

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 23 /IP.00/2025

**TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI INSPEKTORAT KEMENTERIAN**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil, dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; dan
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741)

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor:

1/UK.PPID/PANRB/07/2025;

sampai dengan

5/UK.PPID/PANRB/07/2025; dan

7/UK.PPID/PANRB/07/2025;

sampai dengan

17/UK.PPID/PANRB/07/2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI INSPEKTORAT KEMENTERIAN**
- KESATU** : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Inspektorat Kementerian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kementerian PANRB;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 28 Juli 2025

Pt. PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



Mohammad Averrouce

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI INSPEKTORAT KEMENTERIAN**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait hasil evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Terkandung penugasan-penugasan langsung yang diberikan Menteri, sehingga biasanya Menteri atau Sesmen akan memberikan penugasan langsung yang berkaitan dengan kementerian PANRB sesuai tupoksi • Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
2.	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Unit Kerja	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Unit Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Terkandung penugasan-penugasan langsung yang diberikan Menteri, sehingga biasanya Menteri atau Sesmen akan memberikan penugasan langsung yang berkaitan dengan kementerian PANRB sesuai tupoksi • Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3.	Laporan Hasil Audit Kinerja	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait hasil audit kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Terkandung penugasan-penugasan langsung yang diberikan Menteri atau Sesmen sehingga selanjutnya akan memberikan penugasan langsung yang berkaitan dengan kementerian PANRB sesuai tupoksi • Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
4.	Laporan Hasil Audit Kinerja Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait hasil audit kinerja Pengelolaan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Terkandung penugasan-penugasan langsung yang diberikan Menteri atau Sesmen sehingga selanjutnya akan memberikan penugasan langsung yang berkaitan dengan kementerian PANRB sesuai tupoksi • Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
5.	Laporan Hasil Reviu	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait hasil audit	<ul style="list-style-type: none"> • Terkandung penugasan-penugasan langsung yang diberikan Menteri atau Sesmen sehingga selanjutnya akan memberikan penugasan langsung yang berkaitan dengan kementerian PANRB sesuai tupoksi • Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6.	Laporan Hasil Pemantauan	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait hasil rekomendasi pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> • Terkandung penugasan-penugasan langsung yang diberikan Menteri atau Sesmen sehingga selanjutnya akan memberikan penugasan langsung yang berkaitan dengan kementerian PANRB sesuai tupoksi • Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
7.	Laporan Hasil Pendampingan	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait hasil rekomendasi pendampingan	<ul style="list-style-type: none"> • Terkandung penugasan-penugasan langsung yang diberikan Menteri atau Sesmen sehingga selanjutnya akan memberikan penugasan langsung yang berkaitan dengan kementerian PANRB sesuai tupoksi • Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
8.	Laporan Hasil Penilaian Mandiri	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait hasil penilaian mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Terkandung penugasan-penugasan langsung yang diberikan Menteri atau Sesmen sehingga selanjutnya akan memberikan penugasan langsung yang berkaitan dengan kementerian PANRB sesuai tupoksi • Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
9.	Laporan Hasil Quality Assurance	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait hasil Quality Assurance	<ul style="list-style-type: none"> • Terkandung penugasan-penugasan langsung yang diberikan Menteri atau Sesmen sehingga selanjutnya akan memberikan penugasan langsung yang berkaitan dengan kementerian PANRB sesuai tupoksi • Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
10.	Laporan Hasil Pengujian atas Temuan BPK	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait hasil Pengujian atas Temuan BPK	<ul style="list-style-type: none"> • Terkandung penugasan-penugasan langsung yang diberikan Menteri atau Sesmen sehingga selanjutnya akan memberikan penugasan langsung yang berkaitan dengan kementerian PANRB sesuai tupoksi • Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
11.	Laporan Pengaduan pada Aplikasi WBS	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait isi laporan yang disampaikan pada Aplikasi WBS	<ul style="list-style-type: none"> • Terkandung penugasan-penugasan langsung yang diberikan Menteri atau Sesmen sehingga selanjutnya akan memberikan penugasan langsung yang berkaitan dengan kementerian PANRB sesuai tupoksi • Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
12.	Kertas Kerja Evaluasi	UU KIP pasal 17 huruf i	Pada kertas kerja evaluasi terkandung penilaian ataupun pengawasan pada kinerja, apabila dibuka dapat terjadi penyalahgunaan terhadap hasil evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terkandung penilaian ataupun pengawasan pada kinerja, yang akan mempengaruhi pada suatu tindakan pengambilan keputusan dari pimpinan; • Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
		Permenpan 39 Tahun 2022		Inspektorat merupakan unsur pengawas yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PANRB melalui Sekretaris Kementerian, sehingga kewajiban pelaporan seluruh kegiatan/pelaksanaan pengawasan hanya disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian	
		Keputusan Ketua Umum DPN AAIP Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018	Terjadi penyalahgunaan dokumen surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Auditor memiliki etika salah satunya menjaga "Kerahasiaan" yang artinya auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, sehingga auditor wajib berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; • auditor memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang. • Rahasia tersebut dapat berupa: 	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen tertulis baik hardcopy maupun softcopy seperti surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya; 2. informasi secara lisan dan/atau rekaman suara; 3. perintah atau keputusan lisan dari atasan. 	
13.	Kertas Kerja Audit	UU KIP pasal 17 huruf i	Pada kertas kerja audit terkandung penilaian ataupun pengawasan pada kinerja, apabila dibuka dapat terjadi penyalahgunaan terhadap hasil penilaian audit	<ul style="list-style-type: none"> • Terkandung penilaian ataupun pengawasan pada kinerja yang akan mempengaruhi pada suatu tindakan pengambilan keputusan dari pimpinan; • Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
		Permenpan 39 Tahun 2022		<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat merupakan unsur pengawas yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PANRB melalui Sekretaris Kementerian, sehingga kewajiban pelaporan seluruh kegiatan/pelaksanaan pengawasan hanya disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian 	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Keputusan Ketua Umum DPN AAPIP Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018	Terjadi penyalahgunaan dokumen surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Auditor memiliki etika salah satunya menjaga "Kerahasiaan" yang artinya auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, sehingga auditor wajib berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; • auditor memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang. Rahasia tersebut dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen tertulis baik hardcopy maupun softcopy seperti surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya; 2. informasi secara lisan dan/atau rekaman suara; 3. perintah atau keputusan lisan dari atasan. 	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
14.	Kertas Kerja Reviu	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan terhadap laporan hasil reviu	<ul style="list-style-type: none"> • Terkandung reviu terhadap hasil dari laporan keuangan yang ada di kementerian, sehingga reviu terhadap laporan keuangan ini tidak bisa disebarluaskan seperti laporan keuangan yang dapat dipublikasikan; • Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
		Permenpan 39 Tahun 2022		Inspektorat merupakan unsur pengawas yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PANRB melalui Sekretaris Kementerian, sehingga kewajiban pelaporan seluruh kegiatan/pelaksanaan pengawasan hanya disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian	
		Keputusan Ketua Umum DPN AAPIP Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018	Terjadi penyalahgunaan dokumen surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Auditor memiliki etika salah satunya menjaga "Kerahasiaan" yang artinya auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, sehingga auditor wajib berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; • auditor memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang 	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>berwenang. Rahasia tersebut dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen tertulis baik hardcopy maupun softcopy seperti surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya; 2. informasi secara lisan dan/atau rekaman suara; 3. perintah atau keputusan lisan dari atasan. 	
15.	Kertas Kerja Monitoring	UU KIP pasal 17 huruf i	Pada kertas kerja monitoring terkandung temuan, catatan, tindak lanjut, dan status temuan, apabila dibuka dapat terjadi penyalahgunaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terkandung hasil monitoring inspektorat terhadap temuan, catatan, tindak lanjut, dan status temuan, yang akan mempengaruhi pada suatu tindakan pengambilan keputusan dari pimpinan; • Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
		Permenpan 39 Tahun 2022		Inspektorat merupakan unsur pengawas yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PANRB melalui Sekretaris Kementerian, sehingga kewajiban pelaporan seluruh kegiatan/pelaksanaan pengawasan hanya disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Keputusan Ketua Umum DPN AAPIP Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018	Terjadi penyalahgunaan dokumen surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya	<p>Auditor memiliki etika salah satunya menjaga "Kerahasiaan" yang artinya auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, sehingga auditor wajib berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • auditor memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang. Rahasia tersebut dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen tertulis baik hardcopy maupun softcopy seperti surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya; 2. informasi secara lisan dan/atau rekaman suara; 3. perintah atau keputusan lisan dari atasan. 	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
16.	Kertas Kerja Quality Assurance	UU KIP pasal 17 huruf i	Berisi isian langsung dalam unit kerja dan catatan langsung terkait jawaban unit kerja dari inspektorat apabila dibuka dapat terjadi penyalahgunaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terkandung hasil isian langsung dalam unit kerja dan catatan langsung terkait jawaban unit kerja dari inspektorat yang akan mempengaruhi pada suatu tindakan pengambilan keputusan dari pimpinan; • Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
		Permenpan 39 Tahun 2022		<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat merupakan unsur pengawas yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PANRB melalui Sekretaris Kementerian, sehingga kewajiban pelaporan seluruh kegiatan/pelaksanaan pengawasan hanya disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian 	
		Keputusan Ketua Umum DPN AAPIP Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018	Terjadi penyalahgunaan dokumen surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Auditor memiliki etika salah satunya menjaga "Kerahasiaan" yang artinya auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, sehingga auditor wajib berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; 	


No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<ul style="list-style-type: none"> auditor memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang. Rahasia tersebut dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> dokumen tertulis baik hardcopy maupun softcopy seperti surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya; informasi secara lisan dan/atau rekaman suara; perintah atau keputusan lisan dari atasan. 	
17.	Kertas Kerja Pengawasan Lainnya	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait hasil dari pelaksanaan tugas tertentu oleh pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> Terkandung penugasan-penugasan langsung yang diberikan Menteri, sehingga biasanya Menteri atau Sesmen akan memberikan penugasan langsung yang berkaitan dengan kementerian PANRB; Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
		Permenpan 39 Tahun 2022		<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat merupakan unsur pengawas yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PANRB melalui Sekretaris Kementerian, sehingga kewajiban pelaporan seluruh kegiatan/pelaksanaan pengawasan hanya disampaikan 	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian	
		Keputusan Ketua Umum DPN AAPIP Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018	Terjadi penyalahgunaan dokumen surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Auditor memiliki etika salah satunya menjaga "Kerahasiaan" yang artinya auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, sehingga auditor wajib berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; • auditor memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang. Rahasia tersebut dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen tertulis baik hardcopy maupun softcopy seperti surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya; 2. informasi secara lisan dan/atau rekaman suara; 3. perintah atau keputusan lisan dari atasan. 	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Menyetujui,


Plt. Kepala Biro Komunikasi, dan Informasi Publik
selaku PPID Kementerian PANRB



Mohammad Averrouce
NIP. 198003052003121002

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Mohammad Averrouce	Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	
2.	Dadan Kusnindar, Ak.	Inspektur Kementerian	Inspektorat Kementerian	
3.	Ananta Antasari, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
4.	Muhammad Elfan Budi Nugroho, S.Ak	Auditor Pertama	Inspektorat Kementerian	
5.	Sutrisno Wibowo, S.H.	Analisis Hukum Muda	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
6.	Muhammad Rizal Laksana, S.H.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
7.	Bill Arthur Sirang, S.H.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
8.	Dwitya Bharata Nandiwardhana, S.H., M.H.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	
9.	Rangga Wisena Prayudha Yudistira, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
10.	Muhamad Fachreza, A.Md.Ak	Auditor Terampil	Inspektorat Kementerian	
11.	Nadya Fitriyani, S.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Menyetujui,

Plt. Kepala Biro Komunikasi, dan Informasi
Publik selaku PPID Kementerian PANRB



Mohammad Averrouce
NIP. 198003052003121002

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 36 /IP.00/2025

**TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI BIRO UMUM DAN KEUANGAN**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil, dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; dan
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741)

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor:

19/UK.PPID/PANRB/07/2025;

23/UK.PPID/PANRB/07/2025;

26/UK.PPID/PANRB/07/2025;

27/UK.PPID/PANRB/07/2025;

28/UK.PPID/PANRB/07/2025;

29/UK.PPID/PANRB/07/2025;

30/UK.PPID/PANRB/07/2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI BIRO UMUM DAN KEUANGAN

KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Biro Umum
dan Keuangan sebagaimana tercantum pada lampiran
keputusan ini;

KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan
Kementerian PANRB;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 29 Juli 2025



Pt. PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

Mohammad Averrouce

LAMPIRAN
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PANRB
 NOMOR 36 /IP.00/2025
 TANGGAL 29 Juli 2025

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI BIRO UMUM DAN KEUANGAN**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	SK Penetapan Honor Tim Pengelola Keuangan Setiap Tahun Anggaran	UU KIP pasal 17 huruf h angka 3	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi terkait kerahasiaan data yang dimiliki oleh pegawai di perbankan sehingga bisa diakses oleh pihak lain termasuk kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank	Terdapat informasi mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	1 Tahun
2.	SK Honorarium Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi K/L dan Satker setiap Tahun Anggaran	UU KIP pasal 17 huruf h angka 3	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi terkait kerahasiaan data yang dimiliki oleh pegawai di perbankan sehingga bisa diakses oleh pihak lain termasuk kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank	Terdapat informasi mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	1 Tahun
3.	Akun pengguna dan kata sandi aplikasi perkantoran Pimpinan, yang meliputi aplikasi persuratan internal SMART dan Tanda Tangan Digital	UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi mengenai rahasia jabatan seseorang	Terkandung informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan pimpinan	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4.	Agenda Pimpinan, yang meliputi rincian kegiatan pimpinan, kawat, rundown pendampingan	UU KIP pasal 17 huruf f angka 2 dan pasal 17 huruf i	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait kegiatan pimpinan	Terkandung korespondensi antar pimpinan badan publik dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan agenda pimpinan hanya perlu diketahui pihak terbatas, Secara keseluruhan memuat seluruh aktifitas pimpinan baik kedinasan maupun pribadi	1 hari setelah kegiatan
5.	Bahan atau materi rapat Pimpinan yang bersifat terbatas (Rapat Terbatas Presiden/Rapat Koordinasi Tingkat Menteri/Rapat Terbatas Eselon I) yang meliputi paparan, naskah pidato, notulensi	UU KIP pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat (3) huruf d	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi rahasia jabatan dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	<ul style="list-style-type: none"> Paparan, naskah pidato, notulensi rapat terbatas termasuk dokumen internal yang hanya bisa diakses kalangan terbatas Sifat informasinya mengandung catatan strategis pimpinan, termasuk arahan, instruksi, atau rencana kebijakan yang belum final 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
6.	Data pribadi Pimpinan (informasi pribadi, catatan keuangan, rekam medik, profil anggota keluarga)	UU KIP pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat, kondisi perawatan, pengobatan kesehatan fisik, psikis, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan pimpinan	Informasi pribadi Pimpinan perlu dikecualikan untuk menjaga privasi dan keamanan pribadi serta keluarga Pimpinan, selain itu terkait Kepentingan Perlindungan Usaha terutama yang terkait dengan kepemilikan saham atau posisi di perusahaan, bisa menjadi informasi yang sensitif	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
7.	Dokumen (surat, disposisi, dan draf aturan) dengan label Rahasia, Terbatas, Sangat Rahasia, dan Sangat Terbatas	UU KIP pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat (3) huruf d	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik serta rahasia jabatan	Dokumen-dokumen tersebut mengandung informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, arahan pimpinan, strategi kebijakan, dan materi koordinasi internal.	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Menyetujui,


Plt. Kepala Biro Komunikasi, dan Informasi Publik
selaku PPID Kementerian PANRB




Mohammad Averrouce
NIP. 198003052003121002

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Mohammad Averrouce	Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	
2.	Ario Wiriandhi, S.T., M.M.	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Biro Umum dan Keuangan	
2.	Ananta Antasari, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
4.	Yacinta Stefila Paramawati, S.I.P.	Analisis Kebijakan Pertama	Biro Umum dan Keuangan	
5.	Juan Marcel, A.Md.Ak	Pengolah Data dan Informasi	Biro Umum dan Keuangan	

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
6.	Bintang Putra Pratama, S.Si	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Biro Umum dan Keuangan	
5.	Sutrisno Wibowo, S.H.	Analisis Hukum Muda	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
6.	Muhammad Rizal Laksana, S.H.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
7.	Bill Arthur Sirang, S.H.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
8.	Dwitya Bharata Nandiwardhana, S.H., M.H.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	
9.	Rangga Wisena Prayudha Yudistira, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
10.	Nadya Fitriyani, S.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Menyetujui,

Plt. Kepala Biro Komunikasi, dan Informasi
Publik selaku PPID Kementerian PANRB



Mohammad Averrouce
NIP. 198003052003121002

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 43 /IP.00/2025

**TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil, dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birrias Republik Indonesia; dan
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741)

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor:

31/UK.PPID/PANRB/07/2025;

sampai dengan

36/UK.PPID/PANRB/07/2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM**
- KESATU** : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kementerian PANRB;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal Agustus 2025



PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,


Mohammad Averrouce

LAMPIRAN

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PANRB

NOMOR /IP.00/2025

TANGGAL Agustus 2025

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Arsip Digital Individu Pegawai	UU KIP pasal 17 huruf g, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi terkait kerahasiaan data yang dimiliki oleh pegawai seperti riwayat kesehatan, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank	Terdapat informasi mengenai akta otentik, riwayat kondisi anggota keluarga, riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan, kesehatan fisik dan psikis, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai. Serta terdapat hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan Pegawai	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
2.	Arsip Fisik Individu Pegawai	UU KIP pasal 17 huruf g, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi terkait kerahasiaan data yang dimiliki oleh pegawai seperti riwayat kesehatan, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank	Terdapat informasi mengenai akta otentik, riwayat kondisi anggota keluarga, riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan, kesehatan fisik dan psikis, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai. Serta terdapat hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan Pegawai	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
3.	Surat Pemanggilan Disiplin Pegawai	UU KIP pasal 17 huruf h angka 1 dan angka 2	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi mengenai rahasia jabatan seseorang	Terkandung informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan pimpinan	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 57 ayat (1)		Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia	mengenai Keterbukaan Informasi Publik
4.	Laporan Konseling	UU KIP pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi terkait kerahasiaan data yang dimiliki oleh pegawai seperti riwayat anggota keluarga, riwayat kesehatan, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank	Terdapat informasi mengenai riwayat kondisi anggota keluarga, riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan, kesehatan fisik dan psikis, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai. Serta terdapat hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan Pegawai	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
5.	Laporan Hasil Pemeriksaan	UU KIP pasal 17 huruf g, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf d	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi terkait kerahasiaan data yang dimiliki oleh pegawai seperti riwayat kesehatan, kondisi keuangan, aset, pendapatan, rekening bank, serta rahasia jabatan	Terdapat informasi mengenai akta otentik, riwayat kondisi anggota keluarga, riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan, kesehatan fisik dan psikis, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai. Serta terdapat hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan Pegawai	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
		Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 57 ayat (1)		Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6.	Surat Keputusan Hukuman Disiplin	UU KIP pasal 17 huruf 9, pasal 6 ayat (3) huruf d	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait akta otentik pribadi pegawai dan rahasia jabatan terkait hukuman yang diterima	Terkandung isi akta otentik yang bersifat pribadi dan rahasia jabatan pegawai	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
		Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 57 ayat (1)		Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.



Menyetujui,

Plt. Kepala Biro Komunikasi, dan Informasi Publik
selaku PPID Kementerian PANRB


Mohammad Averrouce
NIP. 198003052003121002

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Mohammad Averrouce	Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	
2.	Dr. Ir. Sri Rejeki Nawangsasih, M.Si.	Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
3.	Ananta Antasari, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
4.	Rizki Nopiyanto, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda :	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
5.	Darnella Puspita, S.Psi., M.Psi.	Asesor SDM Aparatur Muda	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
6.	Elza Melvita Effendi, A.Md.	Arsiparis Terampil	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
7.	Sutrisno Wibowo, S.H.	Analisis Hukum Muda	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
8.	Muhammad Rizal Laksana, S.H.	Penata Kelola Hukum dan Perundang- Undangan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
9.	Bill Arthur Sirang, S.H.	Penata Kelola Hukum dan Perundang- Undangan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
10.	Dwitya Bharata Nandiwardhana, S.H., M.H.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	
11.	Rangga Wisena Prayudha Yudistira, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	


KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
12.	Nadya Fitriyani, S.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Menyetujui,

Plt. Kepala Biro Komunikasi, dan Informasi
Publik selaku PPID Kementerian PANRB



Mohammad Averrouce
NIP. 198003052003121002

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 47 /IP.00/2025

**TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS
APARATUR, DAN PENGAWASAN**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil, dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; dan
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741)

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor:

1/UK.PPID/PANRB/08/2025;

2/UK.PPID/PANRB/08/2025;

3/UK.PPID/PANRB/08/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN

KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kementerian PANRB;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 1 Agustus 2025

PII PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,


Mohammad Averrouce

LAMPIRAN
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KEMENTERIAN PANRB
 NOMOR 47 /IP.00/2025
 TANGGAL 1 Agustus 2025

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR,
 DAN PENGAWASAN**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (termasuk penilaian dari K/L Meso yang menjadi komponen penilaian evaluasi pelaksanaan RB) Tahun 2024	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D)	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai reformasi birokrasi berkaitan dengan kualitas implementasi pelaksanaan RB yang sifatnya spesifik, dimana dalam penilaian indeks RB meliputi beberapa penilaian Kementerian/Lembaga lain (disebut sebagai K/L Meso). Adapun penilaian yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga lain tidak dapat diberikan detailnya karena bukan merupakan kewenangan dari Kementerian PANRB untuk memberikan data yang dimaksud; • Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
		UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf d	Terdapat opini publik mengenai informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Di komponen index penilaian terdapat nilai yang tidak hanya merepresentasikan instansi tetapi juga terkait dengan kinerja jabatan yang di emban oleh pejabat pada 4 komponen sistem akuntabilitas kinerja.	


No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Nilai Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024	UU KIP pasal 17 huruf i	Terjadi penyalahgunaan dan akan menimbulkan opini publik yang mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D)	<ul style="list-style-type: none"> • Karena nilai ini berkaitan kualitas implementasi pelaksanaan RB dalam skala unit kerja yang sifatnya spesifik dan detail di dalam 6 area tata kelola internal instansi yang jika kondisi diatas terjadi akan mempengaruhi kebebasan keberanian dan pengambilan keputusan akhir; • Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
		UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf d	Terdapat opini publik mengenai informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Di komponen index penilaian terdapat nilai yang tidak hanya merepresentasikan instansi tetapi juga terkait dengan kinerja jabatan yang di emban oleh pejabat pada 4 komponen sistem akuntabilitas kinerja.	
3.	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024	UU KIP pasal 17 huruf i	Terjadi penyalahgunaan dan akan menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D)	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai ini berkaitan kualitas implementasi pelaksanaan SAKIP yang sifatnya spesifik dan detail didalam 4 komponen sistem akuntabilitas kinerja setiap instansi yang. Jika kondisi diatas terjadi akan mempengaruhi kebebasan keberanian dan pengambilan keputusan akhir. Nilai ini juga terkait dengan proporsi pemberian anggaran tambahan berupa insentif daerah (Insentif fiskal) yang diberikan pemerintah pusat; 	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<ul style="list-style-type: none"> Memorandum atau surat -surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan 	
		UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf d	Terdapat opini publik mengenai informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Di komponen index penilaian terdapat nilai yang tidak hanya merepresentasikan instansi tetapi juga terkait dengan kinerja jabatan yang di emban oleh pejabat pada 4 komponen sistem akuntabilitas kinerja.	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Menyetujui,

Plt. Kepala Biro Komunikasi, dan Informasi Publik
selaku PPID Kementerian PANRB




Mohammad Averrouce
NIP. 198003052003121002

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Mohammad Averrouce	Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	
2.	Dra. Nurhasni, M.A.	Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	Sekretariat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	
3.	Ananta Antasari, S.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
4.	Dianita Evo Nila Sari, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	Sekretariat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	
5.	Qonita Silmi Fasya, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi	Sekretariat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
6.	Muhammad Rizal Laksana, S.H.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
7.	Rangga Wisena Prayudha Yudistira, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	
8.	Dwitya Bharata Nandiwardhana, S.H., M.H.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	
9.	Nadya Fitriyani, S.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Menyetujui,

Plt. Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi
Publik selaku PPID Kementerian PANRB



Mohammad Averrouce
NIP. 198003052003121002